



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1763 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SMP DAN SMA NEGERI DI KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan pendirian SMP dan SMA Negeri yang pembangunannya dilaksanakan melalui dana APBN dan telah berdiri/beroperasional di Tahun 2015 dan 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu memberikan Izin Pendirian terhadap SMP Dan SMA Negeri Di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Izin Pendirian SMP Dan SMA Negeri Di Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten didalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang
Pemberian Izin Pendirian SMP dan SMA
Negeri Di Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 1762 Tahun 2016
Tanggal : 3 Oktober 2016

**NAMA DAN TAHUN OPERASIONAL SMP DAN SMA NEGERI
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Pendirian/ Operasional
1	SMA NEGERI 2 TANJUNG MORAWA	Desa Limau Manis- Kecamatan Tanjung Morawa	2015
2	SMA NEGERI 1 SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR	Desa Gunung Rintih Kecamatan STM Hilir	2015
3	SMA NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN	Jalan Pendidikan Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan	2015
4	SMA NEGERI 1 BERINGIN	Jl.Pantai Labu Desa Emplasmen Kecamatan Beringin	2016
5	SMA NEGERI 1 PANTAI LABU	Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu	2016
6	SMP NEGERI 8 PERCUT SEI TUAN	Dusun XII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan	2015
7	SMP NEGERI 3 HAMPARAN PERAK	Dusun IV Pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kecamatan Hamparan Perak	2015
8	SMP NEGERI 2 BATANG KUIS	Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis	2016
9	SMP NEGERI 2 BERINGIN	Jalan Abas Sidoarjo II Ramunia Kecamatan Beringin	2016

BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian SMP dan SMA Negeri Di Kabupaten Deli Serdang.
- KEDUA** : SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah SMP dan SMA Negeri yang berada Di Kabupaten Deli Serdang dengan nama dan tahun operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini menyelenggarakan manajemen, pengelolaan, kurikulum dan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 3 oktober 2016

BUPATI DELI SERDANG


ASHARI TAMBUNAN